

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 16. TAHUN 2011 **TENTANG**

PROGRAM PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK SAPI MILIK PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang keberhasilan program pembangunan bidang peternakan, serta untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak Sapi di Provinsi Bengkulu, Pemerintah Provinsi Bengkulu memberikan bantuan pinjaman modal secara bergulir yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu berbentuk ternak sapi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang program penyebaran dan pengembangan ternak sapi milik Pemerintah Provinsi Bengkulu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3482);
 - 4. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):
 - 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

- 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5015);
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor
 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854)
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/Ot.140/8/2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional;
- 16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Potong Yang Baik (*Good Breeding Practice*);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional Di Bidang Pertanian;
- Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2007 Nomor 9);
- Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK SAPI MILIK PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

- 1. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu.
- 4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu.
- 5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu.
- 6. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
- 7. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
- Penyebaran dan pengembangan ternak sapi adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan kawasan peternakan secara terencana diwilayah Propinsi.
- 9. Penggemukan ternak sapi adalah upaya yang dilakukan untuk menambah berat badan menjadi berat yang ideal untuk di lelang.
- 10. Peternak adalah perorangan yang melakukan usaha pengembangbiakan dan penggemukan ternak sapi.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Program penyebaran dan pengembangan ternak sapi dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keberlanjutan, keamanan, kerakyatan dan keadilan, keterbukaan dan keterpaduan, kemandirian, kemitraan, dan keprofesionalan.

Pasal 3

Program penyebaran dan pengembangan sapi bertujuan untuk:

- a. menjamin adanya pemanfaatan dan pelestarian sapi secara berkelanjutan;
- b. menjamin ketersediaan bibit sapi bermutu secara maksimal dan berkesinambungan;
- c. menambah populasi dan produksi hasil ternak sapi;
- d. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani ternak sapi;
- e. mewujudkan keadilan dalam pembagian keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan sapi;
- f. menghimpun, mengolah dan menyajikan data dan informasi tentang perbibitan sapi .

BAB III

PROGRAM PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK SAPI

Pasal 4

- (1). Program penyebaran dan pengembangan ternak sapi dilaksanakan dengan cara bergulir dimana penerima ternak diwajibkan mengembalikan sejumlah ternak tertentu dengan jangka waktu kepada Pemerintah Propinsi dalam bentuk kerjasama antara Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu dengan petani penerima ternak (penggaduh).
- (2). Kerjasama penyebaran dan pengembangan ternak sapi sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama tertulis bermaterai yang ditandatangani penggaduh sapi dan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 5

- (1) Sasaran program penyebaran dan pengembangan ternak sapi adalah peternak sapi di Provinsi Bengkulu yang memenuhi persyaratan dan memiliki potensi untuk mendukung terlaksananya penyebaran dan pengembangan ternak.
- (2) Persyaratan peternak sapi sebagaimana dimaksud ayat (1), selanjutnya diatur dengan Peraturan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu.

BAB IV

PELAKSANAAN PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK

Bagian Kesatu

Lokasi Penyebaran

Pasal 6

Lokasi penyebaran peternakan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Bebas penyakit hewan menular;
- b. Sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat;
- c. Sesuai dengan Tata Ruang Kabupaten/Kota;
- d. Mendukung kelancaran pemasaran;
- e. Mendukung efisien dan efektifitas pembinaan;
- f. Daya dukung wilayah memadai.

Pasal 7

Calon lokasi penyebaran ternak berdasarkan usulan dari Kelompok Tani/Dinas Kabupaten/Kota, setelah diseleksi dan memenuhi persyaratan sebagai lokasi penyebaran selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi.

Bagian Kedua

Ternak

Pasal 8

Setiap jenis ternak yang akan disebarkan harus sesuai dengan lokasi, persyaratan teknis bibit/bakalan dan persyaratan teknis kesehatan hewan yang sudah ditentukan.

Pasal 9

- (1) Jenis ternak sapi bibit atau bakalan yang disebarkan kepada peternak adalah sapi potong.
- (2) Paket ternak sapi yang akan disebarkan kepada peternak berupa :
 - a. Satu paket ternak betina.
 - b. Satu paket ternak betina dan satu paket ternak jantan (sepasang).
 - c. paket ternak yang digemukkan.

Bagian Ketiga Penggaduh Pasal 10

- (1) Usulan calon penggaduh yang telah diseleksi dan memenuhi persyaratan/kriteria penggaduh, ditetapkan sebagai penggaduh dengan keputusan kepala Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi.
- (2) Syarat-syarat umum calon penggaduh:
 - a. Mempunyai tempat tinggal tetap;
 - b. Sudah berkeluarga:
 - c. Berkelakuan baik:
 - d. Berbadan sehat;
 - e. Mampu memelihara ternak dan bersedia memenuhi ketentuan yang berlaku;
 - f. Menjadi anggota kelompok tani.

Bagian Keempat Pengembangan Pasal 11

- (1) Penyebaran ternak diselenggarakan melalui perwilayahan produk ternak, sumber bibit, pemberdayaan peternak dan pengembangan pakan ternak.
- (2) Bilamana kapasitas lokasi bersangkutan optimal, maka penyebaran dan pengembangannya dilakukan dilokasi lain yang berpotensi sebagai lokasi penyebaran dan pengembangan peternakan.
- (3) Ternak setoran dari penggaduh yang layak bibit dapat disebarkan kembali (Redistikasi) dan yang tidak layak bibit dijual atau disebarkan sebagai paket penggemukan.

Bagian Kelima Penjualan Ternak Pasl 12

- (1) Penjualan ternak Pemerintah Daerah yang tidak layak bibit dilakukan dengan cara biasa tanpa lelang.
- (2) Harga penjualan ternak adalah harga setiap ekor dari masing-masing berdasarkan harga pasar.
- (3) Setiap penjualan ternak pemerintah harus dibuat berita acara penjualan ternak.
- (4) Biaya operasional penjualan ternak adalah 10% dari total hasil penjualan ternak dan sisanya disetorkan ke kas daerah sebagai PAD.
- (5) Penjualan ternak dilakuakan oleh tim penjualan ternak yang ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi.

BAB V PENGEMBALIAN TERNAK Pasal 13

- (1) Untuk satu paket ternak betina yang dikembangbiakan cara pengembaliannya adalah setiap ekor sapi betina dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun penggaduh harus menyerahkan keturunannya 1 (satu) ekor umur 18 bulan dan sesui dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk satu paket ternak betina dan satu paket ternak jantan (sepasang) cara pengembaliannya adalah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun penggaduh harus menyerahkan keturunannya 2 (dua) ekor umur 18 bulan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Untuk paket sapi yang digemukkan cara pengembaliannya adalah :
 - Penggaduh wajib menyerahkan ternak yang diggaduhnya kepada pemerintah dalam jangka waktu 6-12 bulan untuk di jual;
 - b. Dari hasil penjualan ternak tersebut penggaduh mendapatkan 60% dari pertambahan berat/harga ternak, sedangkan Pemerintah Daerah mendapatkan berat awal/harga awal ditambah 30% dari pertambahan berat/harga ternak;
 - c. Biaya operasional penjualan ternak adalah 10% dari pertambahan berat badan/harga ternak tersebut.
- (4) Dalam hal ternak ternyata majir bukan karena kesalahan penggaduh, penggaduh wajib menyerahkan ternak tersebut kepada Pemerintah Daerah untuk dijual, hasil penjualan ternak untuk penggaduh mendapat bagian 50% sedangkan Pemerintah Daerah 50% dari harga ternak.
- (5) Dalam hal ternak ternyata karena suatu hal harus dipotong paksa, penggaduh wajib menyerahkan ternaknya kepada Pemerintah Daerah untuk dijual, penggaduh mendapatkan 25% sedangkan Pemerintah Daerah mendapatkan 75% dari harga ternak.

BAB VI RESIKO DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 14

- (1) Dalam hal paket ternak betina dan jantan yang pelihara penggduh mati, majir, hilang atau dipotong paksa yang bukan kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka penggaduh yang bersangkutan bebas dari tanggung jawab untuk mengganti ternaknya bahkan mendapat prioritas penggantian ternak dengan ketentuan tetap wajib menyetorkan keturunan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam hal paket ternak yang digemukkan, apabila ternaknya mati atau hilang yang bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka penggaduh yang bersangkutan bebas dari tanggung jawab untuk mengganti dan mendapatprioritas menerima pengganti ternak dengan suatu perjanjian baru.

Pasal 15

- (1) Dalam hal paket ternak bibit betina, jantan dan ternak penggemukkan yang digaduhkan mati, majir, hilang atau dipotong paksa karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka penggaduh tersebut harus tetap memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian.
- (2) Dalam hal paket ternak betina dan jantan terjadi penundaaan penyetoran bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka kepada penngaduh tersebut diberi kelonggaran waktu 1 (satu) tahun untuk menyetorkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam hal paket ternak betina dan jantan terjadi penundaan penyebaran karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka Pemerintah Daerah menarik kembali ternak yang digaduhkan tersebut.

BAB VII ADMINISTRASI DAN PELAPORAN

Pasal 16

Penyerahan ternak dalam rangka penyebaran ternak Pemerintah Daerah dilakukan dengan suatu surat perjanjian yang ditanda tangani penggaduh dan Pemerintah Daerah (Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi) serta dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Ternak (BAST).

Pasal 17

- (1) Unit kerja Dinas peternak kecamatan menyampaikan laporan perkembangan ternak yang disetorkan setiap bulan Kepada Dinas yang menangani fungsi peternakan di Kabupaten/Kota.
- (2) Unit kerja Dinas yang menangani fungsi peternakan di Kabupaten/Kota berdasarkan laporan dari kecamatan menyampaikan laporan perkembangan ternak 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati/Walikota ke Dinas Propinsi.
- (3) Dari petugas Propinsi menyampaikan laporan perkembangan ternak 6 (enam) bulan sekali kepada Gubernur.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAAN

Pasl 18

Dalam rangka mewujudkan pembinaan dan pengembangan peran serta masyarakat, Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi dapat melibatkan peran serta masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan penyebaran dan pengembangan ternak di wilayahnya.

Pasal 19

Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi bertanggung jawab atas bimbingan teknis dan pengawasan pelaksanaan penyebaran dan pengembangan ternak.

BAB IX KETENTUAN PERALIAN

Pasal 20

Surat Perjanjian Penyebaran dan Pengembangan Ternak yang sudah ada dan sudah berjalan sebelum dikeluarkan Peraturan Gubernur tetap berlaku sampai hak dan kewajiban di dalam surat perjanjian tersebut selesai dilaksanakan.

BAB X PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur tentang program Penyebaran dan Pengembangan Ternak Sapi milik Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai berlaku pada tanggal diundang.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam berita daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di BENGKULU pada tanggal 19-97-90

DIE CHREDNING DENCKHILL

Q/H. JUNAIDI HAMSYAH

Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 19-07-2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU

DRS. H. Aspawi A. Lamat, M. Si Pembina Utama Madya

NIP. 19530812 197803 1 006